



Kedudukan *al-Tas'ir al-Jabarī* dalam Tinjauan Kaidah *Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf' al-Ḍarar al-Ām*

The Position of al-Tas'ir al-Jabarī in the View of Rule of Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf' al-Ḍarar al-Ām

Asnawati Patuti^a, Afia Hafizah^b, Aisyah^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: asnawati@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: afiahafizah@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: aisyahmuhd0@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 24 September 2023

Revised: 26 October 2023

Accepted: 30 October 2023

Published: 17 November 2023

ABSTRACT

This research aims to find out and understand the law and position of *al-tas'ir al-jabarī* in reviewing the rules of *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf' al-ḍarar al-ām*. The type of research used is descriptive qualitative in the form of library research with a normative and sociological approach. The research results show that *al-tas'ir al-jabarī* is a government policy in the form of intervention to set certain prices for goods, food and services, which the public is obliged to comply with. *Al-tas'ir al-jabarī* has different positions depending on market conditions. Under normal conditions, the *al-tas'ir al-jabarī* policy is not needed so its position returns to its original law, namely that it cannot be carried out. However, in abnormal conditions, the *al-tas'ir al-jabarī* policy can be a solution so that it can be done to prevent *al-ḍarar al-ām* which will befall a large number of people, even though it has to bear the *al-ḍarar al-khāṣ* which will befall certain individuals or groups as a result of *al-tas'ir al-jabarī*'s policies.

Keywords:

Al-Tas'ir al-Jabarī, al-Ḍarar al-Khāṣ, al-Ḍarar al-Ām

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum dan kedudukan *al-tas'ir al-jabarī* dalam tinjauan kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf' al-ḍarar al-ām*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berbentuk penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-tas'ir al-jabarī* adalah kebijakan pemerintah berupa intervensi untuk menetapkan harga tertentu terhadap barang, makanan, maupun jasa, yang mana masyarakat wajib tunduk padanya. *Al-tas'ir al-jabarī* memiliki kedudukan berbeda tergantung pada kondisi pasar. Pada kondisi normal, kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* tidak dibutuhkan sehingga kedudukannya kembali pada hukum asalnya, yaitu tidak boleh dilakukan. Namun pada kondisi tidak normal, kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* dapat menjadi solusi sehingga boleh dilakukan demi mencegah *al-ḍarar al-ām* yang akan menimpa sejumlah besar masyarakat, meski harus dengan menanggung *al-ḍarar al-khāṣ* yang akan menimpa individu atau kelompok tertentu sebagai akibat dari kebijakan *al-tas'ir al-jabarī*.

How to cite:

Asnawati Patuti, Afia Hafizah, Aisyah, "Kedudukan *al-Tas'ir al-Jabarī* dalam Tinjauan Kaidah *Yutaḥammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf' al-Ḍarar al-Ām*", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 2 (2023): 114-129. doi: 10.36701/al-khiyar.v3i2.1083.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama *syāmil mutakāmil* (menyeluruh dan sempurna). Maksudnya, ajaran Islam mengatur seluruh perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan, baik itu hubungan vertikal dengan Sang pencipta maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hubungan vertikal yakni hubungan antara hamba dengan Rabbnya, seperti mentauhidkan Allah Swt., menjalankan perintah-Nya, rela dengan ketentuan juga takdir yang telah Ia tetapkan, dan sebagainya. Adapun hubungan horizontal yakni hubungan antar sesama manusia, seperti saling menghargai sesama manusia, saling menghormati, saling tolong menolong, dan sebagainya.

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup seorang diri. Mereka memerlukan bantuan orang lain untuk bisa memenuhi segala kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka. Terlebih lagi, saat manusia meninggal dunia, mereka tetap membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelenggarakan jenazahnya dan mendoakannya. Hubungan timbal balik antar sesama manusia inilah yang kemudian disebut dengan istilah muamalah. Persoalan muamalah ialah persoalan yang sangat penting di tengah kehidupan bermasyarakat. Persoalan muamalah terus berkembang mengikuti perkembangan pengetahuan dan kebutuhan manusia. Sekaitan hal tersebut, Islam tidak memberi batasan untuk melakukan berbagai bentuk inovasi dalam bidang muamalah sesuai yang manusia butuhkan. Kebebasan ini diberikan selama bentuk inovasi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat karena hukum dasar bermuamalah ialah mubah selama tidak ditemukan dalil pelarangannya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَفُوزَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَّحْرِيمِ¹

Artinya:

Hukum asal dalam akad dan muamalah adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan pada pembatalan dan pengharamannya.

Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah jual beli. Sebagian ahli hukum Islam menyebut akad jual beli sebagai *abū al-'uqūd* atau induk semua akad karena ia merupakan akad paling tua dan paling banyak dipraktikkan oleh manusia. Terlebih lagi, akad jual beli terus berkembang dengan berbagai sistem transaksi hingga hari ini. Hal ini membuktikan bahwa sejak manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, maka akad jual beli tak lagi dapat dipisahkan dari kehidupan mereka.²

Terdapat dua objek utama dalam transaksi jual beli, yaitu harga dan barang. Harga adalah sebuah nilai yang ditetapkan penjual terhadap suatu barang yang berlaku sama terhadap semua pembeli. Keputusan-keputusan mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh penjual dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal seperti biaya produksi dan faktor eksternal seperti permintaan konsumen.³ Penetapan harga ini merupakan sepenuhnya hak pedagang selaku pemilik barang dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain yang akan menimbulkan ketidakstabilan pasar yang berujung pada kerugian, baik bagi pedagang, maupun pembeli.

¹Hisāmuddīn ibn Mūsā Muḥammad ibn 'Afanah, *Yas'alūnaka 'an al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āshirah* (Cet. I; Abū Dis: Al-Maktabah al-'Ilmiyah wa Dār al-Ṭayyib li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1430 H/2009 M), h. 88.

²Ikit, dkk., *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 65.

³Arif Hidayat, *Studi Kelayakan Bisnis* (Cet. I; Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h. 45.

Islam mencatat sebuah sejarah mengenai penetapan harga ini, di mana Rasulullah saw. selaku komando pemerintahan pada saat itu pernah menolak permintaan masyarakat untuk melakukan penetapan harga. Hal ini dikarenakan ia khawatir apabila menetapkan harga yang terlalu tinggi, maka akan menzalimi pembeli. Begitupun sebaliknya, apabila ia menetapkan harga yang terlalu rendah, maka akan menzalimi pedagang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁴

Artinya:

Dari Anas ra. ia berkata: “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah saw. maka orang-orang berucap: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami”. Lalu Ia bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt. Sang Penetapan harga, Penggenggam, Pelapang rezeki dan Pemberi rezeki. Aku berharap bertemu dengan Rabbku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang aku pernah lakukan kepadanya, baik berupa darah (kisas) maupun harta.” Hadis ini hasan sahih.

Ibnu Asir yang merupakan ulama bermazhab syafii memberikan penjelasan mengenai hadis tersebut dalam kitabnya yang berjudul *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ wa al-Asār*. Menurutnya, yang dimaksud dengan lafaz *هُوَ الْمُسَعِّرُ* ialah Allah yang menurunkan dan menaikkan harga barang, sehingga tidak seorangpun boleh mencegahnya. Sekaitan dengan hal tersebut, maka penentuan harga tidak boleh dilakukan.⁵ Hadis tersebut kemudian menjadi dalil dasar mengenai pelarangan *al-tas‘īr al-jabarī*.

Dewasa ini, terdapat beberapa kegiatan ekonomi yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Salah satu di antaranya yaitu *ihtikār*,⁶ di mana pedagang dengan sengaja menimbun atau menahan komoditi dari peredaran pasar agar terjadi kelangkaan. Hal ini menyebabkan pembeli merasa kesulitan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan, kecuali dengan harga yang jauh melebihi harga normal. Salah satu contoh kasus terjadinya *ihtikār* di Indonesia ialah kasus penimbunan masker yang terjadi pada awal menyebarnya wabah COVID-19, sehingga masker yang biasanya dijual dengan harga puluhan ribu perboksnya melonjak drastis menjadi ratusan hingga jutaan ribu perboks.⁷

Selain menyebabkan ketidakstabilan pada harga pasar, kecurangan seperti *ihtikār* merupakan bentuk kezaliman bagi masyarakat umum. Sekaitan hal tersebut, pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam negara diharapkan mampu memberi solusi dengan

⁴Muhammad ibn ‘Īsā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. II; Miṣr: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 597.

⁵Majd al-Dīn Abī al-Sa‘ādāt al-Mubārak ibn Muḥammad al-Jazarī al-Asīr, *Al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ wa al-Asār* (Cet. I; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1421 H/2001 M), h. 430.

⁶Upaya menyimpan, menahan, atau menimbun suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk kemudian dijual saat barang menjadi langka dan harga melambung.

⁷Ahmad Bil Wahid, “Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan 70 Hoax Terkait Corona”, <https://news.detik.com/berita/d-4962753/polri-tangani-18-kasus-penimbunan-masker-dan-70-hoax-terkait-corona> (21 Desember 2022).

menetapkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk menanggulangi kerusakan pada harga pasar. Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah ialah dengan melakukan regulasi harga.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan istinbat hukum dalam fikih Islam, di antaranya dengan menggunakan kaidah fikih. Perumusan metode ini diharapkan dapat membantu para mujtahid untuk melakukan istinbat hukum yang sesuai dengan inti tujuan syariat, yaitu untuk mewujudkan masalah dan meminimalisir mudarat. Salah satu kaidah yang mampu merealisasikan tujuan syariat tersebut ialah kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām*. Oleh karena itu menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana *al-tas'ir al-jabarī* dengan menggunakan kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām*. Beberapa kajian atau penelitian telah mengkaji hal ini di antaranya:

- a. "*Tas'ir (Price Fixing)* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*"⁸, oleh Didin Baharuddin. Jurnal ini membahas mengenai pelegalan *al-tas'ir* sebagai bentuk penjagaan terhadap harta (*ḥifẓul māl*) yang merupakan salah satu bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.
- b. "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)"⁹ oleh Syamsul Hilal. Jurnal ini secara khusus membahas mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang legalitas *al-tas'ir*.
- c. "*Tas'ir al-Jabarī* (Penetapan Harga oleh Negara) dalam Koridor *Fiqh* dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi)"¹⁰ oleh Qusthoniah. Jurnal ini membahas mengenai pemikiran berbagai ulama dalam masalah *al-tas'ir al-jabarī*, yang kemudian pemikiran-pemikiran ini disesuaikan dengan urgensi penetapannya pada masa kini.
- d. "*Maṣlahah* dalam Pelegalan *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah"¹¹ oleh Ainiah Abdullah. Jurnal ini membahas mengenai pemikiran Ibnu Qayyim dalam menghukumi *al-tas'ir*, di mana Ibnu Qayyim melegalkan *al-tas'ir* dengan mempertimbangkan *maṣlahah* yang terdapat di dalamnya.

Penelitian tersebut di atas telah mengkaji berbagai hal terkait *al-tas'ir al-jabarī*, namun penelitian tersebut belum mengkaji dan membahas secara khusus tentang *al-tas'ir al-jabarī* ditinjau dari sisi kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām*. Karenanya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hakikat dan kedudukan *al-tas'ir al-jabarī* tinjauan kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām*. Sebagai salah satu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan agama dan sebagainya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan rujukan untuk para peneliti selanjutnya dalam studi penelitian yang sama. Secara praktis, sebagai salah satu kajian yang memaparkan hukum *al-tas'ir al-jabarī* maka diharapkan kajian ini dapat menjadi referensi dalam menyikapi perbedaan

⁸Didin Baharuddin, "*Tas'ir (Price Fixing)* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Tahkim* 13, no. 2 (2017).

⁹Syamsul Hilal, "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)", *ASAS* 6, no. 2 (2014).

¹⁰Qusthoniah, "*Tas'ir al-Jabarī* (Penetapan Harga oleh Negara) dalam Koridor *Fiqh* dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi)", *Jurnal Syari'ah* 2, no. 2 (2014).

¹¹Ainiah Abdullah, "Maslahah dalam Pelegalan *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019).

harga di masyarakat dan memberi pemahaman dan wawasan yang baik guna mengatasi kemudatan dan permasalahan di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berbentuk penelitian pustaka (*library research*), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini menghasilkan data apa adanya yang biasa digunakan untuk menganalisis kejadian atau masalah sekitar kita.¹²

Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologi. Penelitian normatif diperlukan karena untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari kebenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta ijtihad yang dilakukan oleh para ulama.¹³ Adapun Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia (muamalah) antara satu sama lain atau antara kelompok masyarakat.¹⁴

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur dan tulisan yang diajukan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data-data yang telah dikumpulkan.

PEMBAHASAN

Definisi al-Tas'ir al-Jabari

Lafaz *al-tas'ir* (التَسْعِيرُ) merupakan masdar dari kata *سَعَّرَ - يُسَعِّرُ* yang memiliki makna beragam sesuai pada penggunaannya. Secara etimologi, lafaz *سَعَّرَ* dapat diartikan sebagai *أَسَعَّرَ السِّلْعَةَ* yang bermakna memberi atau menetapkan harga pada suatu barang.¹⁵

Lafaz *سَعَّرَ* dapat pula diartikan sebagai *سَعَّرَ النَّارَ* yang bermakna menyalakan api.¹⁶ Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Nisa/4: 55.

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا

Terjemahnya:

Di antara mereka ada yang beriman kepadanya dan di antara mereka ada pula yang berpaling darinya. Cukuplah (bagi mereka neraka) Jahanam yang apinya menyala-nyala.¹⁷

Secara terminologi, para fukaha memberikan definisi beragam mengenai lafaz *al-tas'ir*. Sayyid Sābiq mengemukakan pendapatnya mengenai definisi *al-tas'ir* dalam

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XXII; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h. 398.

¹³Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 83.

¹⁴Supiana, *Metodologi Studi Islam*, h. 105.

¹⁵Ibrāhīm Anīs, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet. IV; Al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1425 H/2004 M), h.430.

¹⁶Abd al-Ganī Abū al-'Azm, *Al-Mu'jam al-Ganī* (t.t.p.: Muassasah al-Ganī li al-Nasyr, 1434 H/2013 M), h. 2403.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qurā', 2017 M), h. 237.

kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Sunnah*. Sayyid Sābiq menuliskan bahwa *al-tas'ir* ialah menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang hendak dijual belikan, tanpa menzalimi pemilik dan membebani pembeli.¹⁸

Abū al-Hudā al-Ya'qūbī al-Ḥasanī mengemukakan definisi *al-tas'ir* dalam kitabnya yang berjudul *Aḥkām al-Tas'ir fī al-Fiqh al-Islāmī*. Al-Ḥasanī menuliskan bahwa *al-tas'ir* ialah penetapan harga yang dilakukan oleh penguasa terhadap komoditi atau jasa dan masyarakat wajib tunduk pada ketetapan tersebut.¹⁹ Ibnu 'Arfaḥ yang merupakan ulama terkemuka dari mazhab Maliki juga mengemukakan definisi *al-tas'ir* dalam kitabnya yang berjudul *al-Mukhtaṣar al-Fiqhī*. Menurutnya, *al-tas'ir* ialah penetapan harga tertentu yang dilakukan oleh penguasa terhadap komoditi pedagang makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.²⁰

Definisi yang lebih menyeluruh dikemukakan oleh Imam al-Syaukānī dalam kitabnya yang berjudul *Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akḥbār*. Imam al-Syaukānī menuliskan bahwa *al-tas'ir* ialah perintah penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang menangani urusan kaum muslimin kepada para pedagang agar mereka tidak menjual komoditinya kecuali dengan harga tertentu. Para pedagang juga tidak diperkenankan untuk menambah atau mengurangi harga yang telah ditetapkan, dengan alasan kemaslahatan.²¹ Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fukaha tersebut, dapat diketahui bahwa para fukaha memiliki pandangan yang hampir sama mengenai definisi *al-tas'ir*. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *al-tas'ir* ialah intervensi harga yang dilakukan oleh penguasa atau siapa saja yang mewakilinya untuk menetapkan harga terhadap barang, makanan, maupun jasa yang mana perintah ini sifatnya memaksa. Hanya saja, Imam al-Syaukānī dan Imam al-Nabhānī memperluas definisi yang mereka kemukakan dengan menjadikan kemaslahatan masyarakat sebagai syarat kebijakan *al-tas'ir al-jabarī*.

Adapun lafaz *al-jabarī* yang berarti paksaan merupakan kata sifat yang hanya berfungsi sebagai penguat. Maksudnya, lafaz *al-tas'ir* tetap memiliki makna paksaan meski tanpa diiringi dengan lafaz *al-jabarī*.²² Sehingga, dalam beberapa referensi dapat ditemukan kitab-kitab yang tidak menyertakan lafaz *al-jabarī* saat menuliskan lafaz *al-tas'ir*, sedangkan beberapa kitab lainnya tetap menggunakan tatanan kata *al-tas'ir al-jabarī* secara lengkap.

Jenis dan Hukum *al-Tas'ir al-Jabarī*

Terdapat setidaknya tiga jenis atau model dari penerapan *al-tas'ir al-jabarī*, yaitu:²³

1. Penetapan Harga Sesuai dengan Harga Pasar (*al-Tas'ir bi al-Šaman al-Mišl*)

¹⁸Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. I; Al-Qāhirah: Al-Syarikah al-Dauliyyah li al-Tibā'ah, 1425 H/2004 M), h. 919.

¹⁹Abū al-Hudā al-Ya'qūbī al-Ḥasanī, *Aḥkām al-Tas'ir fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 13.

²⁰Muḥammad ibn 'Arfaḥ al-Wargamī al-Tunisī, *Al-Mukhtaṣar al-Fiqhī*, Juz 5 (Cet. I; t.tp.: t.p., 1435 H/2014 M), h. 349.

²¹Muḥammad ibn 'Alī al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akḥbār*, Juz 10 (Cet. I; Dammām: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H/2006 M), h. 238-239.

²²Miftaqurrohman, *Regulasi Harga Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. I; Surakarta: CV Oase Group, 2019), h. 63.

²³Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭli' 'alā Daqāiq Zād al-Mustaqni'*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1429 H/2008 M), h. 300.

Maksudnya yaitu, kebijakan pemerintah untuk menerapkan harga suatu barang, di mana harga tersebut sesuai dengan harga barang sejenisnya. Ibnu Qayyim menuliskan dalam kitabnya yang berjudul *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* bahwa: وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسِ، مِثْلُ إِكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُعَاوَضَةِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَمَنْعَهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى عَوَضِ الْمِثْلِ، فَهُوَ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ²⁴

Artinya:

Apabila padanya terdapat keadilan antara manusia seperti memaksa (pedagang) untuk melakukan apa yang memang wajib bagi mereka berupa transaksi menggunakan *al-si‘r al-miṣl* (harga yang sesuai dengan barang sejenisnya) dan melarang (pedagang) untuk mengambil harga yang berlebih, maka hal ini boleh dilakukan, bahkan wajib.

Menurut Ibnu Qayyim, pembatasan harga seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan apabila masyarakat membutuhkannya. Namun, penetapan harga ini hanya boleh dilakukan apabila terjadi kezaliman di dalam pasar. Kezaliman yang dimaksud ialah seperti saat pedagang memasang harga yang berlebih, sehingga akan menyulitkan pembeli. Sebab harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli yaitu dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran hal tersebut dibolehkan dan tidak dilarang.

2. Penetapan Harga di atas Harga Pasar (*al-Tas‘īr bi Akṣar min al-Šaman al-Miṣl*)

Maksudnya yaitu, kebijakan pemerintah untuk menerapkan harga suatu barang, di mana harga tersebut sangat tinggi di atas harga pasar pada umumnya. Hal ini dilakukan pemerintah untuk melindungi pedagang dari kerugian, namun mengabaikan kemaslahatan konsumen. Sehingga, hal ini tidak boleh dilakukan karena akan menzalimi pihak lain.

3. Penetapan Harga di bawah Harga Pasar (*al-Tas‘īr bi Aqal min al-Šaman al-Miṣl*)

Maksudnya yaitu, kebijakan pemerintah untuk menerapkan harga suatu barang, di mana harga tersebut sangat rendah di bawah harga pasar pada umumnya. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga konsumen dari harga yang terlalu tinggi, namun mengabaikan kemaslahatan pedagang. Ibnu Qayyim juga menuangkan pendapatnya dalam kitabnya berjudul *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* bahwa:

فَإِذَا تَضَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِعَيْرِ حَقِّ عَلَى الْبَيْعِ بِثَمَنِ لَا يَرْضَوْنَهُ، أَوْ مَنْعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُمْ، فَهُوَ حَرَامٌ²⁵

Artinya:

Apabila terdapat kezaliman dan memaksa mereka (pedagang) menjual barangnya dengan harga yang tidak mereka ridai dan menghalangi (pedagang) untuk meraih apa yang Allah Swt. bolehkan bagi mereka, maka hal tersebut haram dilakukan.

Menurut Ibnu Qayyim, *al-tas‘īr* seperti ini tidak boleh dilakukan karena akan menzalimi pedagang. Sebab, harga rendah yang ditetapkan oleh pemerintah akan menghalangi pedagang untuk meraih keuntungan. Bahkan, penetapan harga di bawah harga pasar bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pedagang sebagai produsen ataupun distributor.

²⁴Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim al-Jauzī, *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* (t.t.p.: Maktabah Dār al-Bayān, t.th.), h. 206.

²⁵Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb Ibn Qayyim al-Jauzī, *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*, h. 206.

Analisis Kaidah *Yutahammal al-Ḍarar al-Khāṣ li Daf' Al-Ḍarar al-‘Ām* dalam Masalah *al-Tas'īr al-Jabarī*

Islam memberikan kebebasan pada tiap individu untuk mengelola hartanya dengan cara apapun. Kebebasan ini diberikan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak pula mengganggu kemaslahatan masyarakat. Kebebasan ini juga berlaku dalam kegiatan jual beli, di mana para pedagang memiliki hak penuh untuk menetapkan harga pada komoditinya, tanpa campur tangan pihak lain.

Mekanisme harga dalam ekonomi Islam dikembalikan pada kondisi alamiah pasar. Di mana instabilitas harga suatu komoditi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor internal seperti biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maupun faktor eksternal seperti jumlah permintaan yang datang. Lebih rinci, di antara faktor yang dapat mempengaruhi instabilitas harga secara wajar pada sebuah wilayah, yaitu:²⁶

1. Jumlah Persediaan Suatu Barang dan Jumlah Permintaannya Tidak Seimbang

Salah satu cara untuk mempertahankan kestabilan harga ialah dengan menyeimbangkan jumlah persediaan suatu barang dengan jumlah permintaannya. Sehingga, apabila hal ini tidak mampu direalisasikan, maka harga cenderung menjadi tidak stabil. Penyebab tidak seimbangnya jumlah persediaan dan jumlah permintaan suatu barang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Faktor produksi

Faktor produksi yang tidak menentu akan menyebabkan jumlah persediaan barang dan jumlah permintaan menjadi tidak seimbang. Apabila jumlah produksi suatu barang menurun sehingga tidak mampu mengimbangi permintaan konsumen terhadap barang tersebut, maka harga barang cenderung akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila jumlah produksi suatu barang meningkat akan tetapi jumlah permintaan terhadap barang tersebut tidak mampu menyeimbangi peningkatan jumlah produksinya, maka harga barang cenderung akan turun.

Misalnya, terdapat dua musim dalam pola budidaya cabe yaitu: *pertama*, musim tanam raya yang terjadi sekitar bulan Desember – Januari, yang mana hasilnya dapat dipanen pada bulan April – Mei. Pada priode musim tanam raya tersebut, hasil panen cabe akan lebih melimpah, sehingga harga cabe pada pertengahan tahun cenderung akan turun. *Kedua*, musim tanam sedikit yang terjadi sekitar bulan Juli – Agustus, yang mana hasilnya dapat dipanen pada bulan Oktober – November. Pada priode musim tanam raya tersebut, hasil cabe akan berkurang, sehingga harga cabe pada akhir tahun cenderung akan naik.²⁷

b. Faktor distribusi

Distribusi ialah proses penyaluran barang kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.²⁸ Di mana apabila terjadi hambatan pada proses distribusi ini maka akan mempengaruhi jumlah persediaan barang. Misalnya, adanya keterlambatan pengiriman dari pihak produsen kepada pedagang sehingga stok barang menjadi berkurang. Akibatnya, jumlah persediaan barang dan jumlah permintaan dari konsumen menjadi

²⁶Bobby Nur Yusuf, “Analisa atas Tingkat Inflasi yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak dengan Tingkat *Shadow Economy* Sebagai Variabel Intervening”, *Skripsi* (Bandung: Fak. Ekonomi dan Bisnis UNIKOM, 2019), h. 9.

²⁷Miftah Farid dan Nugroho Ari Subekti, “Tinjauan Terhadap Produksi, Konsumsi, Distribusi dan Dinamika Harga Cabe di Indonesia”, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6, no. 2 (2012): h. 224-225.

²⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. XVI; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 360.

tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini kemudian akan menjadi penyebab harga melonjak tinggi.

2. Jumlah Permintaan Suatu Barang Meningkatkan atau Menurun Secara Drastis

Instabilitas harga yang disebabkan oleh jumlah permintaan suatu barang sangat berkaitan dengan pola konsumsi penduduk. Apabila permintaan suatu komoditi meningkat drastis, maka peningkatan terhadap harga barang tak dapat dihindari. Begitupun sebaliknya, apabila jumlah permintaan suatu barang menurun, maka harga barang tersebut akan ikut menyusut. Di antara faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka permintaan suatu barang, yaitu:²⁹

- Tren, misalnya tren berburu pakaian bekas yang memiliki merk ternama dengan harga miring. Tren berburu pakaian bekas atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah *thrifting* sedang digandrungi oleh masyarakat. Akibatnya, harga pakaian bekas yang sebelumnya bisa didapatkan dengan harga belasan ribu melonjak menjadi puluhan hingga ratusan ribu per lembarnya. Begitupun sebaliknya, apabila tren ini telah kehilangan peminatnya, maka harga pakaian bekas juga akan kembali normal.
- Terdapat barang substitusi yang sebanding dengannya, misalnya komputer yang telah kehilangan banyak peminatnya. Sebab, komputer hampir tergantikan oleh laptop yang memiliki kegunaan yang hampir sama. Jumlah permintaan komputer yang menurun drastis ini menyebabkan harganya ikut menurun.
- Jumlah pendapatan, hal ini dikarenakan tingkat pendapatan seseorang biasanya berjalan lurus dengan tingkat konsumsinya. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula daya belinya, sedangkan semakin rendah pendapatan seseorang maka semakin lemah pula permintaan atau daya beli.
- Jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula jumlah permintaan yang ada. Begitupun sebaliknya, apabila jumlah penduduk semakin sedikit maka jumlah permintaan akan semakin rendah.

Saat kondisi di mana harga naik dan turun dengan wajar yang mana instabilitas harga tersebut disebabkan beberapa faktor di atas dan bukan karena ada unsur kecurangan padanya, maka penetapan harga atau *al-tas'ir al-jabarī* tidak boleh diterapkan. Sebab dalam kondisi normal seperti ini, *al-tas'ir al-jabarī* atau campur tangan pemerintah tidak dibutuhkan. Hal ini juga diperkuat dengan penolakan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. saat diminta untuk melakukan penetapan harga, di mana Rasulullah saw. bersabda bahwa hanya Allah Swt. yang berhak mengatur harga. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ³⁰

Artinya:

Dari Anas ra. ia berkata: “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah saw. maka orang-orang berucap: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami”. Lalu Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt. Sang Penetapan

²⁹CNN Indonesia, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan dan Penawaran”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220203111208-97-754473/faktor-faktor-yang-memengaruhi-permintaan-dan-penawaran>, (27 Mei 2023).

³⁰Muhammad ibn ‘Isā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet. II; Miṣr: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 597.

harga, Penggenggam, Pembentang rezeki dan Pemberi rezeki. Aku berharap bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang aku pernah lakukan kepadanya, baik berupa darah (kisas) maupun harta.” Hadis ini hasan sahih.

‘Abdullāh Ṣāliḥ al-Fauzān menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *Minḥah al-‘Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām* bahwa maksud dari lafaz *عَلَا السِّعْرُ* pada hadis tersebut ialah *ارتِفَاعِ السِّعْرِ عَلَى مُعْتَادِهِ* yang artinya kenaikan harga yang lazim atau wajar terjadi.³¹

Hal tersebut menjadi salah satu sebab Rasulullah saw. menolak untuk melakukan *al-tas‘īr al-jabarī*. Selain itu, kebijakan *al-tas‘īr al-jabarī* dalam kondisi normal di mana hal tersebut tidak dibutuhkan juga akan mengganggu kestabilan pasar. Di mana berbagai bentuk distorsi atau penyimpangan dalam bidang perekonomian akan timbul dan ikut memperburuk keadaan.

Manusia seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Untuk mengambil pilihan terbaik, manusia harus bijak dan berhati-hati dalam menentukan skala prioritas, sebab pilihan-pilihan ini akan menjadi penentu keberlangsungan hidup manusia kedepannya. Apabila terjadi kesalahan dalam mengambil pilihan, maka tentu akan menimbulkan akibat buruk yang dapat merugikan kehidupannya. Begitupun sebaliknya, apabila manusia mengambil pilihan yang benar, maka akan membawa manfaat bagi kehidupannya.

Di antara hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan pilihan ialah dengan melihat; pilihan mana yang mendesak dan pilihan mana yang kurang mendesak, serta pilihan mana yang menyangkut pribadi dan pilihan mana yang menyangkut banyak orang. Demikian halnya dalam memutuskan kebijakan *al-tas‘īr al-jabarī*, yang mana sebelum menerapkannya pemerintah diharapkan bijak dalam menilai kondisi pasar. Sebab, kebijakan *al-tas‘īr al-jabarī* bagaikan pedang bermata dua; pada satu sisi penerapan *al-tas‘īr al-jabarī* hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi seluruh pelaku pasar. Namun di sisi lain, *al-tas‘īr al-jabarī* justru dapat mendatangkan maslahat pada banyak orang.

Pada kondisi normal di mana instabilitas harga terjadi secara alami, para ulama bersepakat bahwa kebijakan *al-tas‘īr al-jabarī* tidak boleh dilakukan.³² Sebab, kebijakan ini hanya akan menimbulkan kemudharatan yang sangat banyak seperti terjadinya *iḥtikār*, kelangkaan barang pokok, penjualan ilegal, dan sebagainya. Namun, pada kondisi tidak normal di mana instabilitas harga terjadi karena campur tangan pihak tertentu yang melakukan distorsi pada transaksi dalam pasar, maka kebijakan *al-tas‘īr al-jabarī* sangat dibutuhkan. Di antara bentuk distorsi pasar tersebut, yaitu:³³

1. *Bai‘ al-Najasy* (Rekayasa Permintaan)

Distorsi seperti ini ialah upaya pedagang untuk menaikkan harga barang dengan menciptakan permintaan palsu atau melakukan sistem provokasi, sehingga harga suatu barang akan naik. Sebagai contoh, pedagang online yang melakukan pemesanan palsu

³¹‘Abdullāh Ṣāliḥ al-Fauzān, *Minḥah al-‘Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*, Juz 6 (Cet. I; Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah, Dār Ibn al-Jauzī, 1429 H/2008 M), h. 9.

³²Zahratul Amal, “Hukum *Tas‘īr* dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Pendapat Mazhab Maliki)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari‘ah dan hukum UIN Al-Raniry, 2022), h. 40.

³³Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya”, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): h. 92-95.

pada tokonya. Hal ini menciptakan ilusi seakan-akan jumlah permintaan pada toko tersebut sangat tinggi, sehingga pedagang bisa menaikkan harga barangnya.

Contoh lain dari *bai' al-najasy* ialah saat seorang pedagang meminta beberapa kenalannya untuk datang berpura-pura melakukan penawaran pada tokonya. Pembeli palsu tersebut kemudian bersandiwara seakan-akan ingin membeli suatu barang dengan harga tinggi agar pembeli lain tanpa sadar ikut terprovokasi untuk menawarkan harga yang lebih tinggi demi mendapatkan barang tersebut.

2. *Ihtikār* (Penimbunan)

Distorsi seperti ini ialah upaya yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan membeli suatu barang dalam jumlah yang besar untuk kemudian disimpan (ditimbun) hingga terjadi kelangkaan, padahal masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Upaya penimbunan ini dilakukan agar pelaku bisa meraih keuntungan yang lebih banyak. Di mana, apabila barang menjadi langka, maka harga otomatis akan ikut melambung karena jumlah permintaan dan jumlah barang tidak seimbang. Sebagai contoh, upaya penimbunan masker saat pandemi terjadi sehingga masker menjadi langka. Akibatnya, harga masker yang merupakan kebutuhan pokok saat pandemi menjadi melambung tinggi.³⁴

3. *Talaqqī al-Rukbān* (Mencegat Barang di Jalan)

Distorsi seperti ini ialah upaya untuk memonopoli atau menguasai suatu barang dengan mencegahnya masuk dan beredar di pasar secara bebas. Upaya monopoli ini diwujudkan dengan membeli seluruh barang sejenis di jalanan sebelum barang tersebut tiba di pasar, sehingga tidak ada yang memiliki barang tersebut kecuali pelaku monopoli. Saat barang mulai menghilang dari peredaran dan masyarakat yang membutuhkan mulai kesulitan mendapatkannya, pelaku kemudian menjual seluruh barang yang ia miliki dengan harga yang tinggi.

Ketiga distorsi pasar tersebut sebenarnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk melambungkan harga melampaui harga wajar demi meraup keuntungan berkali-kali lipat lebih banyak. Meskipun penetapan harga suatu komoditi merupakan hak penuh pedagang sebagai pemilik barang yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun, akan tetapi tindakan curang seperti ini berpotensi menimbulkan kerusakan umum bagi masyarakat. Sekaitan hal tersebut, kecurangan seperti ini sedapat mungkin harus dicegah, meski dengan melanggar hak pedagang selaku pemilik barang.

Kaidah fikih menyebutkan:

يُتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ³⁵

Artinya:

Bahaya khusus ditanggung untuk mencegah bahaya umum.

Bahaya yang bersifat umum ialah bahaya yang menimpa manusia secara umum, baik itu mencakup keseluruhannya atau sekelompok besar darinya. Sedangkan bahaya khusus ialah bahaya yang menimpa individu tertentu atau kelompok kecil dari manusia. Sehingga berdasarkan kaidah ini, bahaya yang bersifat umum harus dicegah, meskipun

³⁴Ahmad Bil Wahid, "Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan 70 Hoax Terkait Corona", <https://news.detik.com/berita/d-4962753/polri-tangani-18-kasus-penimbunan-masker-dan-70-hoax-terkait-corona>, (9 Juni 2023).

³⁵Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Najīm, *Al-Asybah wa al-Nazāir 'alā Mazhab Abī Ḥanīfah* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 74.

dalam proses pencegahan tersebut harus merelakan timbulnya bahaya khusus bagi segelintir orang.

Al-Atāsī yang semasa hidupnya pernah menjadi seorang mufti di kota Homs³⁶ memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai kaidah ini. Al-Atāsī menuliskan dalam kitabnya *Syarḥ al-Majallah* bahwa:

هَذِهِ الْمَادَّةُ مُقَيَّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا، أَيُّ لَا يُزَالُ الضَّرْرُ بِالضَّرْرِ إِلَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَالْآخَرُ حَصًّا فَيَتَحَمَّلُ حِينَئِذٍ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ. وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ، مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ فِي مَصَالِحِ الْعِبَادِ اسْتِخْرَجَهَا الْمُجْتَهِدُونَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَمَعْقُولِ النُّصُوصِ. فَقَدْ ذَكَرَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الْإِمَامُ الْعَزَلِيُّ فِي الْمُسْتَصْنَفَى مَا مُلَخَّصُهُ أَنَّ الشَّرْعَ إِذَا جَاءَ لِيَحْفَظَ عَلَى النَّاسِ دِينَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَعُقُوبَهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَكُونُ بَعْكَسٍ هَذَا فَهُوَ مُضِرٌّ يَجِبُ إِزَالَتُهَا مَا أَمَكَنَ، وَإِلَّا فَتَأْيِيدًا لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ يُدْفَعُ فِي هَذَا السَّبِيلِ الضَّرْرُ الْأَعْمُ بِالضَّرْرِ الْأَخْصِ³⁷

Artinya:

Materi ini membatasi materi sebelumnya, yaitu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lainnya, kecuali apabila salah satu bahaya tersebut bersifat umum dan yang lainnya bersifat khusus, sehingga pada saat itu, bahaya yang bersifat khusus ditanggung demi menolak bahaya yang bersifat umum. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah penting yang menjadi pondasi hukum, sebab kaidah ini dibangun untuk merealisasikan maksud atau tujuan syariat berupa kemaslahatan hamba yang dikeluarkan oleh para mujtahid dari *ijmā'* dan rasionalisasi nas. Imam al-Gazālī menyebutkan dalam kitabnya *al-Mustasfā* yang intinya: “Sesungguhnya syariat datang untuk menjagakan manusia agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka”. Maka, segala sesuatu yang bertentangan (dari bentuk penjagaan tersebut) merupakan sebuah hal yang membahayakan dan wajib dihilangkan sebisa mungkin. Dan apabila hal yang membahayakan tersebut tidak dapat dihilangkan, maka demi menguatkan tujuan syariat, bahaya yang lebih umum ditolak dengan bahaya yang lebih khusus.

Sekaitan dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah ini dapat digunakan dalam segala persoalan yang di dalamnya terdapat dua bahaya: umum yaitu kemudaran yang menimpa masyarakat sebagai konsumen, dan khusus yaitu kemudaran dengan membatasi harga jual para pedagang sebagai pemilik barang. Sehingga, kaidah ini dapat digunakan untuk menentukan kedudukan *al-tas'ir al-jabarī* dalam kondisi tidak normal, di mana instabilitas harga pada pasar terjadi akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanipulasi harga. Sebab, kecurangan tersebut akan mendatangkan bahaya atau kemudaran bagi masyarakat.

Kecurangan tersebut juga bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *ḥifz al-māl* sehingga harus dihilangkan dengan menerapkan *al-tas'ir al-jabarī*. Namun, apabila *al-tas'ir al-jabarī* diterapkan, maka akan mendatangkan kemudaran bagi pedagang. Sekaitan hal tersebut, kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām* sangat tepat digunakan untuk menentukan kedudukan *al-tas'ir al-jabarī* pada kondisi tidak

³⁶Homs atau yang dalam bahasa Arab dibaca Ḥimṣ merupakan sebuah kota yang terletak di bagian tengah Suriah.

³⁷Muḥammad Khālīd al-Atāsī, *Syarḥ al-Majallah*, Juz 1 (t.t.p.: Maktabah Rasyīd, t.th.), h. 66.

normal karena terdapat dua kemudaran umum dan kemudaran khusus yang saling bertentangan pada penerapannya.

Contohnya dalam permasalahan *bai' al-najasy*, yang mana para pedagang memandang positif taktik mereka untuk menciptakan permintaan palsu atau metode provokasi yang mereka lakukan. Sebab, taktik seperti ini membawa kemaslahatan bagi para pedagang dengan meraih keuntungan yang jauh lebih banyak dari biasanya. Sekaitan dengan sebab tersebut, apabila kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* diterapkan, maka para pedagang tidak lagi bisa meraih keuntungan yang banyak. Sehingga, kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* merupakan sebuah mala petaka yang membawa kemudaran bagi mereka.

Sebaliknya, masyarakat sebagai konsumen akan sangat dirugikan dengan metode provokasi yang dilakukan oleh pedagang. Sebab, tanpa sadar pembeli telah tertipu dengan ikut menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Sehingga, penerapan *al-tas'ir al-jabarī* dianggap sebagai solusi terbaik yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat selaku konsumen.

Contoh berikutnya dapat dilihat pada masalah *ihtikār*, yang mana para pelaku penimbun berpikir bahwa upaya penimbunan (*ihtikār*) yang mereka lakukan akan membawa kemaslahatan khusus bagi mereka sebagai pelaku. Sebab, upaya penimbunan ini akan menjadikan keberadaan suatu barang sulit ditemui oleh masyarakat, sehingga barang menjadi langka. Selanjutnya, apabila barang menjadi langka maka harga akan ikut melambung dan para penimbun bisa meraih untung berkali-kali lipat dengan menjual barang yang mereka timbun. Sehingga, kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* akan membawa kemudaran bagi para penimbun karena upaya penimbunan yang mereka lakukan akan berakhir sia-sia.

Berbanding terbalik dengan keuntungan yang dialami oleh pelaku penimbunan, upaya *ihtikār* yang mereka lakukan justru akan mendatangkan kemudaran yang sangat besar bagi masyarakat umum. Sebab, upaya *ihtikār* ini akan mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan barang untuk memenuhi kebutuhan mereka, kecuali dengan harga yang tinggi. Akibat dari tingginya harga, maka tidak semua kalangan masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya. Sekaitan dengan akibat tersebut, untuk mengatasi kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat, penerapan kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* sangat dibutuhkan.

Contoh lainnya dapat dilihat dalam masalah *talaqqi al-rukbān*, yang mana para pelaku berupaya untuk memonopoli suatu komoditi atau mencegah suatu komoditi untuk masuk ke dalam pasar. Praktik monopoli atau upaya mencegah suatu komoditi beredar ini dilakukan dengan cara membeli komoditi tersebut di jalanan sebelum sampai ke pasar. Upaya yang mereka lakukan ini akan membawa kemaslahatan bagi mereka, sebab apabila pelaku telah menguasai suatu komoditi maka mereka bebas untuk mengontrol harga dengan memasang harga setinggi mungkin demi meraup keuntungan yang lebih besar. Sehingga, kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* akan membawa kemudaran bagi para pelaku karena upaya monopoli yang mereka lakukan tidak lagi menguntungkan.

Dampak sebaliknya akan dirasakan oleh masyarakat, di mana kegiatan monopoli yang dilakukan oleh para pelaku justru akan membawa kemudaran bagi mereka selaku konsumen. Sebab, tidak semua kalangan masyarakat mampu menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh para pelaku monopoli, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada kasus yang seperti ini, kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum.

Setelah meninjau beberapa permasalahan tersebut, terlihat jelas pertentangan antara *al-ḍarar* yang timbul apabila *al-tas'ir al-jabarī* diterapkan dan *al-ḍarar* yang

timbul apabila *al-tas'ir al-jabarī* tidak diterapkan. Namun, jika permasalahan-permasalahan tersebut dianalisis menggunakan kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām*, maka lebih tepat untuk menanggung *al-ḍarar al-khāṣ* yang hanya menyangkut beberapa individu, yaitu kemudharatan yang dirasakan oleh para pelaku kecurangan atau para pedagang, demi menghindari *al-ḍarar al-'ām* yang menyangkut banyak orang, yaitu kemudharatan yang dirasakan oleh masyarakat umum sebagai konsumen.

Sekaitan dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tidak normal saat instabilitas harga terjadi akibat kecurangan, maka kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* boleh dilakukan. Bahkan, kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* bisa menjadi wajib demi menghindari kemudharatan bagi banyak orang. Kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* ini juga merupakan bentuk penjagaan pada *maqāṣid al-syarī'ah* berupa *ḥifz al-māl*.

Penggunaan kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām* untuk menentukan kedudukan *al-tas'ir al-jabarī* dalam kondisi tidak normal ini bertentangan dengan nas hadis yang mengatakan bahwa hanya Allah Swt. yang berhak mengatur harga. Namun, al-Būṭī yang merupakan ulama bermazhab syafii menuliskan tiga argumen dalam kitabnya *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī Syarī'ah al-Islāmiyah* bahwa legalitas *al-tas'ir al-jabarī* dalam kondisi tidak normal ini tidak bertentangan dengan hadis. Di antara argumennya, yaitu:³⁸

1. Kebijakan Rasulullah saw. berupa tidak mengabulkan permintaan masyarakat untuk melakukan *al-tas'ir al-jabarī* merupakan tuntutan tugasnya sebagai pemimpin untuk senantiasa menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat yang mana pada saat itu Rasulullah saw. menganggap bahwa kondisi yang dihadapi belum membutuhkan *al-tas'ir al-jabarī*, sehingga tidak melakukan *al-tas'ir al-jabarī* dianggap lebih selamat dari tindak kezaliman.
2. Di antara alasan kebijakan Rasulullah saw. untuk menolak melakukan *al-tas'ir al-jabarī* ialah demi menghindari kezaliman. Maka seandainya pada saat masyarakat meminta Rasulullah saw. melakukan *al-tas'ir al-jabarī* terdapat kezaliman seperti *ihṭikār*, tentu Rasulullah saw. akan mengambil kebijakan yang berbeda.
3. Rasulullah saw. melarang melakukan *ihṭikār* dengan *'illah* menzalimi manusia. Sebab, kegiatan *ihṭikār* akan mencegah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya. Sedangkan menetapkan *al-tas'ir al-jabarī* tanpa ada tujuan justru akan menjadi penyebab terjadinya *ihṭikār*.

Ibnu Taimiyah juga memiliki pendapat yang serupa dengan hasil analisis dari penggunaan kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām* untuk menentukan kedudukan *al-tas'ir al-jabarī* dalam kondisi tidak normal ini. Menurutnya, hadis tentang penolakan Rasulullah saw. untuk melakukan *al-tas'ir al-jabarī* mengandung lafaz khusus bukan lafaz umum, sehingga penolakan yang Rasulullah saw. lakukan bukanlah penolakan secara mutlak. Sebab, kenaikan harga yang terjadi pada masa itu bukan karena campur tangan (kecurangan) pedagang, akan tetapi kenaikan harga tersebut terjadi disebabkan faktor alami. Sekaitan dengan alasan tersebut, Rasulullah saw. menolak permintaan masyarakat tersebut.³⁹

³⁸Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī Syarī'ah al-Islāmiyyah* (t.tp.: Muassasah al-Risālah, t.th.), h. 181-182.

³⁹Didin Baharuddin, "*Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Tahkim* 13, no. 2 (2017): h. 146.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan mengenai kedudukan *al-tas'ir al-jabarī* dalam tinjauan kaidah *yutaḥammal al-ḍarar al-khāṣ li daf'i al-ḍarar al-'ām*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-tas'ir al-jabarī* adalah kebijakan pemerintah berupa intervensi untuk menetapkan harga tertentu terhadap barang, makanan, maupun jasa, yang sifatnya mengikat di mana masyarakat wajib tunduk padanya. Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi *al-tas'ir al-jabarī*, sebagian mengharamkan secara mutlak dan sebagian yang lain membolehkan dalam kondisi tertentu. *Al-tas'ir al-abarī* memiliki kedudukan yang berbeda tergantung pada kondisi pasar. Pada kondisi normal, kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* tidak dibutuhkan sehingga, kedudukannya kembali pada hukum asalnya, yaitu tidak boleh dilakukan. Namun pada kondisi tidak normal, kebijakan *al-tas'ir al-jabarī* dapat menjadi solusi sehingga boleh dilakukan demi mencegah *al-ḍarar al-'ām* yang akan menimpa sejumlah besar masyarakat, meski harus dengan menanggung *al-ḍarar al-khāṣ* yang akan menimpa individu atau kelompok tertentu sebagai akibat dari kebijakan *al-tas'ir al-jabarī*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afānah, Hisāmuddīn ibn Mūsā Muḥammad ibn. *'Yas'alūnaka 'an al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*. Cet. I; Abū Dis: Al-Maktabah al-'Ilmiyah wa Dār al-Ṭayyib li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1430 H/2009 M.
- Al-'Azm, 'Abd al-Ganī Abū. *Al-Mu'jam al-Ganī*. T.t.p.: Muassasah al-Ganī li al-Nasyr, 1434 H/2013 M.
- Al-Aṣīr, Majd al-Dīn Abī al-Sa'ādāt al-Mubārak ibn Muḥammad al-Jazarī. *Al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ wa al-Aṣār*. Cet. I; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1421 H/2001 M.
- Al-Atāsī, Muḥammad Khālīd. *Syarḥ al-Majallah*, Juz 1. T.t.p.: Maktabah Rasyīd, t.th.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī Syarī'ah al-Islāmiyyah*. T.t.p.: Muassasah al-Risālah.
- Al-Fauzān, 'Abdullāh Ṣāliḥ. *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām*. Juz 6. Cet. I; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, Dār Ibn al-Jauzī, 1429 H/2008 M.
- Al-Ḥasanī, Abū al-Hudā al-Ya'qūbī. *Aḥkām al-Tas'ir fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1421 H/2000 M.
- Al-Jauzī, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Qayyim. *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*. T.t.p.: Maktabah Dār al-Bayān, t.th.
- Al-Lāḥim, 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *Al-Muṭli 'alā Daqāiq Zād al-Mustaḥni'*. Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1429 H/2008 M.
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī. *Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akhhbār*. Juz 10. Cet. I; Dammām: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H/2006 M.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Īsā ibn Saurah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk. *Sunan al-Tirmizī*. Juz 3. Cet. II; Miṣr: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.
- Al-Tunīsī, Muḥammad ibn 'Arfaḥ al-Wargam. *Al-Mukhtaṣar al-Fiqhī*. Juz 5. Cet. I; t.p.: t.p., 1435 H/2014 M.
- Anīs, Ibrāhīm dkk. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Cet. IV; Al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1425 H/2004 M.
- Hidayat, Arif. *Studi Kelayakan Bisnis*. Cet. I; Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

- Ikit, dkk., *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Ummul Qurā', 2017 M.
- Mifta Qurrohman. *Regulasi Harga Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Surakarta: CV Oase Group, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. XVI; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. I; Al-Qāhirah: Al-Syarikah al-Dauliyyah li al-Tibā'ah, 1425 H/2004 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XXII; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Jurnal

- Ainiah Abdullah, "Maslahah dalam Pelegalan *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019).
- Didin Baharuddin, "*Tas'ir (Price Fixing)* Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Tahkim* 13, no. 2 (2017): h. 146.
- Hilal, Syamsul. "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah)", *ASAS* 6, no. 2 (2014).
- Miftah Farid dan Nugroho Ari Subekti, "Tinjauan Terhadap Produksi, Konsumsi, Distribusi dan Dinamika Harga Cabe di Indonesia", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6, no. 2 (2012): h. 224-225.
- Qusthoniah, "*Tas'ir al-Jabari* (Penetapan Harga oleh Negara) dalam Koridor *Fiqh* dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi)", *Jurnal Syari'ah* 2, no. 2 (2014).
- Wulandari, Cahya dan Koiriyah Azzahra Zulqah, "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): h. 92-95.

Skripsi

- Amal, Zahratul. "Hukum *Tas'ir* dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Pendapat Mazhab Maliki)". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan hukum UIN Al-Raniry, 2022.
- Bobby Nur Yusuf, "Analisa atas Tingkat Inflasi yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak dengan Tingkat *Shadow Economy* Sebagai Variabel Intervening", *Skripsi* (Bandung: Fak. Ekonomi dan Bisnis UNIKOM, 2019), h. 9.

Website

- Ahmad Bil Wahid, "Polri Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan 70 Hoax Terkait Corona", <https://news.detik.com/berita/d-4962753/polri-tangani-18-kasus-penimbunan-masker-dan-70-hoax-terkait-corona> (21 Desember 2022).
- CNN Indonesia, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan dan Penawaran", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220203111208-97-754473/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-permintaan-dan-penawaran>, (27 Mei 2023).